



**2023**

# **PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK**

---

**KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN  
OTONOMI KEILMUAN**

**UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**PEDOMAN  
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR  
AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**



**UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI  
JAMBI  
2023**



**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN  
OTONOMI KEILMUAN  
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**


- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan alat kontrol bagi kegiatan Civitas Akademik Universitas Adiwangsa Jambi, maka perlu menetapkan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik Dan Otonomi Keilmuan Universitas Adiwangsa Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Adiwangsa Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang Pendirian Universitas Adiwangsa Jambi;
7. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : **Surat Keputusan Rektor Universitas Adiwangsa Jambi tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan**
- Kedua** : **Otonomi Keilmuan Universitas Adiwangsa Jambi;**
- Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini,
- Ketiga** : apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 23 September 2023

**REKTOR**



**Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac.**  
**NIK. 1010300220333**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
Sasaran .....	2
Landasan Yuridis.....	2
<b>BAB II Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik .....</b>	<b>4</b>
Otonomi Keilmuan.....	4
Kebebasan Akademik.....	4
Kebebasan Mimbar Akademik.....	5
Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik .....	6
<b>BAB III Pelaksanaan dan Dukungan Institusi Terhadap Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.....</b>	<b>7</b>
Pelaksanaan Kebebasan Akademik.....	7
Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik .....	8
3.3. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan .....	9
<b>BAB IV Peningkatan Mutu Suasana Akademik .....</b>	<b>10</b>
Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik .....	10
Strategi Peningkatan Suasana Akademik Yang Kondusif .....	10
Pencapaian Standar Mutu Suasana Akademik .....	11
<b>BAB V Kinerja Suasana Akademik .....</b>	<b>12</b>
5.1 Pengukuran Kinerja Suasana Akademik .....	12
5.2. Tindakan Koreksi terhadap Temuan Kelemahan Suasana Akademik.....	13
<b>BAB VI Penutup .....</b>	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Keberadaan perguruan tinggi menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu. Kendati demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu, dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik, dan budaya akademik, tetapi juga bersentuhan dengan bidang-bidang lain yang lebih luas.

Era reformasi telah menimbulkan kesadaran yang luas, bahwa masalah keilmuan, dengan segala kompleksitasnya itu, bersentuhan pula secara langsung dan tidak langsung dengan bangunan yang besar, yakni nilai-nilai dasar atau indeks demokrasi. Dengan kata lain perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berperan pula pada proses demokratisasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi.

Ciri dasar dari nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, kritis terhadap permasalahan, dan toleran terhadap perbedaan guna mencari kebenaran. Ciri dasar dari nilai demokrasi sangat selaras dengan ciri dari masyarakat ilmiah, seperti; kritis, obyektif, kreatif, analitis, dan konstruktif serta bebas dari prasangka kesejawatan khususnya dalam civitas akademika dengan menjunjung kejujuran, susila dalam dunia akademika, dan berorientasi masa depan.

Identitas dari masyarakat ilmiah perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan kampus melalui kegiatan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penjelasan ini diambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. PP No. 30 Tahun 1990 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Tujuan**

Pedoman Peningkatan Suasana Akademik disusun agar menjadi acuan peningkatan suasana akademik baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi tumbuh kembangnya budaya akademik.
- 2) Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
- 3) Mendorong civitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis.
- 4) Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan civitas akademika.

## **Sasaran**

- 1) Meningkatkan penerapan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dalam seluruh mata kuliah agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa.
- 2) Meningkatkan keterlibatan civitas akademika dalam penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang inovatif dan penyampaian hasilnya dalam berbagai seminar ilmiah dan jurnal ilmiah yang bereputasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Meningkatkan keikutsertaan civitas akademika dalam berbagai kegiatan akademik baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- 4) Meningkatkan keterlibatan civitas akademika dalam mengimplementasikan hasil penelitian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang bermanfaat langsung bagi kepada masyarakat.

## **Landasan Yuridis**

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 24 ayat 1.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1, 2 dan 3.

3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK**

#### **(Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, Dan Kebebasan Mimbar Akademik)**

#### **Otonomi Keilmuan**

Menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan merupakan otonomi Civitas Akademik pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut PP RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika.

Universitas Adiwangsa Jambi memberikan keleluasaan kepada warga kampus untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan. Otonomi keilmuan juga diberikan seluas-luasnya sesuai bidang ilmu yang dikembangkan di Universitas Adiwangsa Jambi. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah, menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis dan etis.

#### **Kebebasan Akademik**

Menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Akademik merupakan kebebasan civitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma. Pengertian Kebebasan Akademik menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 9 ayat 1 ini hampir sama pengertiannya dengan PP RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Kebebasan akademik Universitas Adiwangsa Jambi adalah kebebasan warga kampus Universitas Adiwangsa Jambi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Universitas Adiwangsa Jambi memberikan keleluasaan kepada seluruh warga kampusnya untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, secara bertanggungjawab.

### **Kebebasan Mimbar Akademik**

Menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut PP RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pasal 18 ayat 1 menjelaskan kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Kebebasan mimbar akademik Universitas Adiwangsa Jambi adalah kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di Universitas Adiwangsa Jambi dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap anggota warga kampus di Universitas Adiwangsa Jambi.

Kebijakan Mutu Pendukung Suasana Akademik Universitas Adiwangsa Jambi yaitu ;

- 1) Menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
- 2) Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik
- 4) Mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis

## **Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik**

Peningkatan suasana akademik seperti halnya dengan peningkatan kinerja, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi lebih merupakan akibat dari tindakan pengelolaan/pembinaan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian tingkat mutu, suasana akademis yang lebih baik dan lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan baik.

Kondisi dan suasana akademik yang kondusif dan melibatkan komponen-komponen yang terkait tersebut tidak dapat langsung mencapai tingkat ideal sekaligus, tetapi harus melalui mekanisme PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang harus dikerjakan dengan sistematis, tahap demi tahap, berkelanjutan dan tentu saja memerlukan kesabaran serta komitmen semua pihak berkepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam proses peningkatan dan penjaminan mutu internal. Langkah perbaikan bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kondisi suasana akademis yang diharapkan. Langkah yang biasanya diambil adalah dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif.

Standar mutu suasana akademik dikembangkan melalui perencanaan sebagai berikut :

- 1) Universitas Adiwangsa Jambi merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
- 2) Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun melalui hubungan antara civitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa melalui kegiatan Tri Dharma.
- 3) Universitas Adiwangsa Jambi menetapkan etika akademik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dan tenaga pendukung suasana akademik.
- 4) Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa dalam mengembangkan intelektualitas, yang ditopang oleh keterampilan lunak (*soft skills*) dan nilai-nilai inti (*core values*).

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN DAN DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEIMUAN**

#### **3.1. Pelaksanaan Kebebasan Akademik**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Universitas Adiwangsa Jambi menjamin civitas akademika-nya untuk melaksanakan proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.
3. Universitas Adiwangsa Jambi menjamin kebebasan akademik kepada civitas akademika-nya. Ini berarti, Universitas Adiwangsa Jambi mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi. Berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 12 ayat 1-3 secara jelas menyebutkan tugas seorang dosen. Yang pertama sebagai anggota civitas akademika, dosen memiliki tugas mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa dan mengembangkan potensi mahasiswa, kedua selaku ilmuwan, dosen diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sedangkan tugas yang terakhir dosen sebagai perseorangan atau pun berkelompok, wajib menulis buku atau publikasi ilmiah serta pembudayaan baca tulis bagi civitas akademika. Selanjutnya pada pasal 13 pada undang-undang yang sama dengan jelas menyebutkan: “mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik”.

Sebagai konsekuensinya, setiap civitas akademika di Universitas Adiwangsa Jambi wajib bertanggung jawab secara pribadi atas hasil kinerjanya yang dinilai berdasarkan

kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Adiwangsa Jambi.

4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di Universitas Adiwangsa Jambi, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar Universitas Adiwangsa Jambi, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Adiwangsa Jambi.

### **Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik**

1. Universitas Adiwangsa Jambi memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
3. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap Universitas Adiwangsa Jambi dalam hal :
  - a) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - b) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
  - c) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika
4. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui

publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas Adiwangsa Jambi, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Adiwangsa Jambi.

5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan simposium, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

### **Pelaksanaan Kebebasan Otonomi Keilmuan**

1. Universitas Adiwangsa Jambi mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar Universitas Adiwangsa Jambi dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.
5. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi civitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
6. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi khususnya Universitas Adiwangsa Jambi diatur dan dikelola oleh Senat perguruan tinggi (Senat Universitas Adiwangsa Jambi).

## **BAB IV**

### **PENINGKATAN MUTU SUASANA AKADEMIK**

#### **Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik**

Suasana akademik di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi tidak akan bisa terwujud dengan sendirinya, melainkan harus direncanakan, diorganisasikan, dioperasikan dan dikendalikan dengan model manajemen tertentu. Suasana akademik juga dapat dikendalikan melalui penggunaan PDCA, yang akan menghasilkan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) mutu suasana akademik.

Secara sederhana, suasana akademik yang kondusif dapat disimpulkan dari derajat kepuasan dan derajat motivasi civitas akademika dalam berperilaku untuk mencapaitujuan pribadi, sebagai fungsi dari tujuan perguruan tinggi. Dalam pengertian tersebut, kinerja pribadi anggota civitas akademika (yang tidak terlepas dan dilandasi dengan tujuan pribadi) terkait dan menunjang kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, manajemen Universitas Adiwangsa Jambi harus mampu melakukan sinkronisasi antara tujuan pribadi dengan visi, misi dan tujuan lembaga.

Dimensi yang digunakan sebagai komponen perencanaan dalam program pembinaan suasana akademik, adalah :

- 1) Tata hubungan antar pribadi,
- 2) Kepedulian mengenai tujuan kelembagaan,
- 3) Kemampuan inovasi,
- 4) Kepedulian pada peningkatan kualitas berkelanjutan,
- 5) Kenyamanan suasana kerja.

#### **Strategi Peningkatan Suasana Akademik yang Kondusif**

Peningkatan suasana akademik dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

1. Pimpinan universitas menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif di tingkat universitas,
2. Dekan, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas/pascasarjana, program studi.

### **Pencapaian Standar Mutu Suasana Akademik**

Standar mutu suasana akademik dapat dicapai melalui upaya sebagai berikut :

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional melalui kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
2. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan interaktif dan kualitas personalnya.
5. Universitas Adiwangsa Jambi mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
6. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

## **BAB V**

### **KINERJA SUASANA AKADEMIK**

#### **Pengukuran Kinerja Suasana Akademik**

Peningkatan mutu suasana akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja yang ditujukan terhadap komponen yang relevan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kemudian dapat dilakukan langkah perencanaan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan nyata. Pencapaian standar mutu suasana akademik dapat dipetakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Komponen-komponen pengukuran kinerja suasana akademik mencakup input, proses kegiatan akademik, output, dan indikator kinerja (tolak ukur)

1. *Input*, yang terdiri dari :
  - a) mahasiswa;
  - b) dosen dan tenaga pendidikan;
  - c) sarana dan prasarana akademik;
  - d) kurikulum
2. Proses/kegiatan akademik, yang menekankan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik (tri dharma perguruan tinggi).
3. *Output*, yaitu terciptanya suasana akademik yang kondusif.
4. Indikator kinerja (tolak ukur), yang sesuai dengan standar mutu suasana akademik, yang mencakup :
  - a) budaya akademika (perilaku akademik, kebebasan akademik; tradisi akademik; perkembangan budaya akademik; integritas dan kejujuran; kebenaran ilmiah; etika dan moral; dan norma akademik);
  - b) kuantitas interaksi kegiatan akademik (interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan; interaksi dosen dan mahasiswa dalam penelitian; interaksi dosen dan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat dan interaksi akademik dosen dan mahasiswa di luar kelas);
  - c) keikutsertaan civitas akademika dalam kegiatan akademik;
  - d) pengembangan kepribadian ilmiah
  - e) Indikator kinerja peningkatan suasana akademik secara rinci diukur dengan instrumen audit mutu suasana akademik yang akan disusun berikutnya.



## **5.2. Tindakan Koreksi Terhadap Temuan Kelemahan Suasana Akademik**

Hasil monitoring dan evaluasi melalui audit mutu internal terhadap standar mutu suasana akademik di setiap satuan kerja dilaporkan dalam bentuk peta mutu. Temuan mayor dan minor untuk setiap butir mutu sebagai tindakan koreksi disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait. Mekanisme tersebut merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap peningkatan mutu suasana akademik. Upaya peningkatan suasana akademik secara berkelanjutan akan menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan proses terciptanya masyarakat ilmiah di lingkungan kampus. Dengan berlakunya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan setiap lembaga di Universitas Adiwangsa Jambi sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan membuka kesempatan bagi warga civitas akademika Universitas Adiwangsa Jambi untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskusi antara sesama warga masyarakat akademik, karena berapa pun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tidak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnya adalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang akademisi dari arogansi akademik dan menghidupkan saling toleransi dalam berbeda pendapat.